

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Komunikasi Interpersonal

1. Pengertian Komunikasi Interpersonal

Komunikasi dari diri sendiri (*Interperson Communication*), komunikasi dengan diri sendiri adalah proses komunikasi yang terjadi di dalam diri individu, atau dengan kata lain proses berkomunikasi dengan diri sendiri. Jika ada orang yang berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Proses komunikasi ini terjadi karena adanya seseorang yang memberi arti terhadap sesuatu obyek diamatinya atau terbetik dalam pikirannya. Objek dalam hal ini bisa saja dalam bentuk benda, kejadian alam, peristiwa, pengalaman fakta yang mengandung arti bagi manusia, baik yang terjadi di luar maupun di dalam diri seseorang.

Objek yang diamati mengalami proses perkembangan dalam pikiran manusia setelah mendapat rangsangan dari pancaindra yang dimilikinya. Hasil kerja dari proses pikiran tadi setelah dievaluasi pada gilirannya akan memberi pengaruh pada pengetahuan, sikap, dan perilaku seseorang.¹ Setelah melalui proses interpersonal tersebut, maka pesan-pesan disampaikan kepada orang lain, proses pertukaran informasi antara seseorang dengan seseorang lainnya atau biasanya

¹ Hafied Canggara, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 34-35.

diantara dua orang yang dapat langsung diketahui balikkannya. Dengan bertambahnya orang-orang yang terlibat dalam komunikasi menjadi bertambah komplekslah komunikasi tersebut²

M. Hardjana mengatakan, komunikasi interpersonal adalah interaksi tatap muka antar dua orang atau beberapa orang dimana pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan penerima dapat menerima, menanggapi pesan secara langsung pula. Adapun Menurut Devito, komunikasi interpersonal itu sendiri adalah proses penyampaian pesan oleh satu orang dan penerima pesan oleh orang lain atau sekelompok kecil orang, dengan berbagai dampaknya dan dengan peluang untuk memberikan umpan balik segera.³

Komunikasi interpersonal dibandingkan dengan komunikasi lainnya, dinilai paling ampuh dalam kegiatan mengubah sikap, kepercayaan, opini dan perilaku komunikan. Alasannya karena dengan komunikasi interpersonal ini berlangsung tatap muka. Oleh karena dengan komunikasi ini terjadilah kontak pribadi (*personal contact*), dengan begitu ketika dalam proses menyampaikan pesan umpan balik langsung seketika (*immediate feedback*). Mengetahui pada saat itu tanggapan komunikan terhadap pesan yang dilontarkan pada ekspresi wajah dan gaya bicara.

2. Model-Model Komunikasi Interpersonal

² Arni Muhammad, *Komunikasi Organisasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 159

³ Hafied Canggara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, hal. 36.

Model komunikasi adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Penyajian model dalam bagian ini dimaksudkan untuk mempermudah memahami proses komunikasi dan melihat komponen dasar yang perlu ada dalam suatu komunikasi.

⁴ Adapun beberapa macam model-model komunikasi interpersonal diantaranya:

1) Model S-R

Model yang paling sederhana dari model-model lainnya. Yaitu proses aksi-reaksi, maksudnya apabila seseorang memberikan aksi maka orang yang merupakan sasaran komunikasi akan memberikan reaksi berupa respon tertentu, dalam hal ini aksi yang dilakukan dapat berbentuk verbal, isyarat, perbuatan.

2) Model Aristoteles atau Model Retoris

Teori ini memaparkan bahwa komunikasi terjadi apabila seseorang mulai menyampaikan pembicaraannya pada khalayak pendengar.

3) Model Shannon dan Weaver

Model yang diciptakan ini, adalah model yang paling mempengaruhi komunikasi lain. Pada model ini menjelaskan bahwa dalam komunikasi terjadi perubahan pesan Rainsmitter yang berasal dari sumber informasi menjadi sinyal yang sesuai

⁴ Arni Muhammad, *Komunikasi Organisasi*, hlm. 5.

dengan saluran yang digunakan saluran adalah medium pengirim pesan dari Ransmitter kepenerima.⁵

4) Model Schramm

Model komunikasi dimana suatu umpan balik dapat terjadi bila dimana suatu umpan balik dapat terjadi bila antara sumber dan sasaran terdapat kesamaan pengalaman mengenai hal yang sedang dikomunikasikan, semakin luas ruang lingkup pengetahuan yang sama akan semakin mudah pula komunikasi akan terjalin.

5) Model Westley dan Maclean

Merumuskan suatu model yang mengaitkan komunikasi interpersonal, dalam komunikasi interpersonal seorang sumber dapat mengetahui umpan balik dengan segera karena efek atau pesan yang akan disampaikan langsung dengan begitu akan terlihat sesaat setelah pesan tersebut sampai ke sasaran. Adapun untuk umpan balik yang terjadi mungkin berupa respon yang akan terlihat beberapa saat kemudian.

6) Model Interaksional

Makna yang diciptakan oleh suatu proses yang dilakukan individu dalam berhubungan dengan lingkungan sosialnya. Jadi interaksi yang dapat mengakibatkan terbentuknya struktur masyarakat, karena interaksi dianggap sebagai faktor penting dalam penentuan perilaku manusia, hal ini berkaitan dengan anggapan

⁵ Julia T. Wood, *Komunikasin Interpersonal Interaksi Keseharian* (Jakarta: Salemba Humanika, 2013), hlm. 19.

bahwa interaksi sosial merupakan wadah untuk mengembangkan potensi manusiawi para manusia.⁶

7) Model Newcomb

Pada model ini memiliki pendekatan pada psikologi sosial mengenai interaksi antar manusia. Interaksi manusia sederhana yang melibatkan dua orang yang membicarakan satu topik. Orientasi yang terjadi bisa berupa ketertarikan positif atau negatif dan tentang sikap senang atau tidak senang.

8) Model Tubbs

Model ini menggambarkan komunikasi yang paling mendasar yaitu komunikasi antar dua orang. Komunikasi pada model ini diasumsikan sebagai transaksi antar kedua pelaku komunikasi sebagai sumber merangkap sebagai sasaran dari sebuah pesan, kedua proses ini bersifat timbal balik.⁷ Tanpa sadari bila melakukan sebuah aktifitas komunikasi maka sebenarnya dalam proses mengamati lawan bicara dan memberikan respon tertentu terhadap apa yang dilakukan oleh lawan bicara.

Mengenai pemaparan dari beberapa model-model komunikasi interpersonal tersebut yang berdasarkan pada respon balik dari komunikasi ke komunikator begitu pula sebaliknya dengan begitu sangat berpengaruh pada pengaplikasiannya dalam komunikasi interpersonal seorang mediator di Pengadilan Agama

⁶ Ramadhani R. Komunikasi interpersonal orang tua dan anak dalam membentuk perilaku positif anak pada murid SDIT CORDOVA Samarinda. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. 2013;1(3):112-21.

⁷ Dedy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 121.

Tulungagung. Model komunikasi dapat diartikan dengan penggambaran teori komunikasi secara sederhana dengan begitu model proses komunikasi menggambarkan suatu rancangan dari alur gerak dan kaitan unsur-unsur komunikasi dari satu dengan yang lainnya sehingga terus menerus, berubah serta berganti, bergerak dan dinamis.

3. Teori Komunikasi Interpersonal

Tradisi Sosiokultural, teori ini menjelaskan pemahaman apa yang dapat dibuat atau dibangun dalam percakapan, bagaimana makna muncul dalam percakapan, dan bagaimana symbol-simbol diartikan melalui interaksi. Teori-teori ini membahas mengenai tema percakapan apa yang menyatukan manusia dan bagaimana pelaku percakapan berbagi makna, dan juga berfokus pada bagaimana pelaku komunikasi bekerjasama dalam sebuah cara yang tersusun untuk mengatur pembicaraan mereka. Ada 4 area yang mencakup. Yaitu: interaksionisme Simbolis, Pemusatan Simbolis, Analisis percakapan dan Argumen percakapan. Interaksionisme simbolis membahas mengenai manusia membuat keputusan dan bertindak sesuai dengan pemahaman subjektif mereka terhadap situasi ketika mereka menemukan diri mereka.

Kemudian Pemusatan simbolis, tindakan yang dimulai dengan sebuah dorongan yaitu melibatkan persepsi dan penunjukkan makna, repetisi mental, pertimbangan alternative dan penyempurnaan. Analisis percakapan: berhubungan dengan beragam masalah. Pertama,

hal ini berhubungan dengan apa yang ingin diketahui oleh pembicara untuk memulai percakapan atau aturan-aturan percakapan. Fitur-fitur percakapan, seperti pergantian giliran, jeda dan celah, serta penimpaan telah menjadi ketertarikan khusus. Analisis percakapan dalam adalah hubungan percakapan yang diartikan dengan sederhana, hubungan adalah ketertarikan dan keberartian dalam percakapan. Sebuah percakapan yang jelas atau koheren terlihat tersusun dengan baik dan masuk akal bagi pelaku percakapan. Adapun argument percakapan Argumentasi Percakapan menganggap argumentasi sebagai percakapan, menunjukkan bagaimana mereka mengikuti aturan-aturan keterkaitan rasional serta penelitian ini secara spesifik berfokus pada bagaimana manusia mengelola ketidaksetujuan. Mengelola ketidaksetujuan, layaknya semua fitur-fitur struktural dari pembicaraan, merupakan sebuah pencapaian yang kooperatif dan teratur. Tujuan dari argumentasi adalah untuk mencapai persetujuan karena kecenderungan individu pada persetujuan. Pada dasarnya, ada 2 jenis argumen, yang pertama melibatkan membuat sebuah argumen atau menyatakan suatu keadaan, yang kedua adalah memiliki argumen atau bertukar tujuan.⁸

4. Tujuan Komunikasi Interpersonal

⁸ Bambang Supriyadi Teori Komunikasi (Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2017)

Komunikasi interpersonal mempunyai beberapa tujuan. Tujuan itu boleh disadari dan boleh tidak disadari dan boleh disengaja atau tidak disengaja. Diantara tujuan-tujuan itu adalah sebagai berikut:

1) Menemukan Diri Sendiri

Tujuan komunikasi interpersonal itu sendiri yaitu menemukan personal atau pribadi. Seperti halnya jika kita terlibat dalam pertemuan interpersonal dengan orang lain kita belajar banyak sekali tentang diri kita maupun orang lain..

Memberikan kesempatan kepada kita untuk berbicara dengan komunikasi interpersonal tentang apa yang kita sukai, atau mengenai diri kita. Dengan membicarakan diri kita dengan orang lain, kita memberikan sumber balikan yang luar biasa pada perasaan, pikiran dan tingkah laku kita..

2) Menemukan Dunia Luar

kita dapat memahami lebih banyak tentang diri kita dan orang lain yang berkomunikasi dengan kita, dengan menggunakan komunikasi interpersonal. pada dasarnya kenyataan, kepercayaan, sikap, dan nilai-nilai kita barangkali dipengaruhi lebih banyak oleh pertemuan interpersonal daripada oleh media atau pendidikan formal.⁹

3) Membentuk dan Menjaga Hubungan yang Penuh Arti

Salah satu keinginan orang yang paling besar dalam membentuk dan memelihara hubungan dengan orang lain. Bisa

⁹ Suranto Aw, *Komunikasi Interpersonal*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 81.

dengan adanya waktu luang kita pergunakan dalam komunikasi interpersonal diabdikan untuk membentuk dan menjaga hubungan sosial dengan orang lain.

4) Berubah Sikap dan Tingkah Laku

Menggunakan beberapa waktu untuk mengubah sikap dan tingkah laku orang lain dengan pertemuan interpersonal. Kita bisa dan boleh menginginkan mereka memilih cara tertentu, misalnya mencoba diet yang baru, membeli barang tertentu, mendengar tape recorder, melihat film, membaca buku, memasuki bidang tertentu, mengambil kuliah tertentu, berpikir dalam cara tertentu dan percaya bahwa sesuatu itu benar dan salah. Kita banyak menggunakan waktu terlihat waktu posisi interpersonal.¹⁰

5) Untuk Bermain dan Kesenangan

Seperti halnya, Bermain mencakup semua aktivitas yang mempunyai tujuan utama adalah mencari kesenangan. Berbicara dengan teman mengenai aktivitas kita pada waktu akhir pekan, berdiskusi mengenai olahraga, menceritakan cerita dan cerita lucu pada umumnya hal itu adalah merupakan pembicaraan yang untuk menghabiskan waktu.

6) Untuk Membantu

Ahli kejiwaan, ahli psikologi klinis dan terapi menggunakan komunikasi interpersonal mereka untuk

¹⁰ Agus M. Hardjana, *Komunikasi Intrapersonal dan Interpersonal* (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm. 85.

mengarahkan kliennya. Sebagai makhluk sosial, kita juga berfungsi membantu orang lain dalam interaksi interpersonal kita sehari-hari..¹¹

Berdasarkan hal itu kita dapat mengatakan bahwa kita terlibat komunikasi interpersonal untuk mendapatkan kesenangan, untuk membantu, dan mengubah tingkah laku seseorang. Kemudian yang kedua, untuk tujuan ini boleh dipandang sebagai hasil atau efek umum dari komunikasi interpersonal yang berasal dari pertemuan interpersonal. Berdasarkan itu kita dapat mengatakan bahwa tujuan komunikasi interpersonal adalah untuk mendapatkan pengetahuan tentang diri, membentuk hubungan yang lebih berarti dan memperoleh tambahan pengetahuan dunia luar.¹²

5. Fungsi Komunikasi Interpersonal

Seperti halnya untuk fungsi, fungsi komunikasi interpersonal berusaha meningkatkan hubungan insani, menghindari dan mengatasi konflik-konflik antarpersonal, mengurangi ketidakpastian sesuatu, serta berbagai pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain.¹³

¹¹ Agus M. Hardjana, *Komunikasi Intrapersonal dan Interpersonal*. hlm. 89.

¹² Arni Muhammad, *Komunikasi Organisasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 165.

¹³ Hafied Canggara, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 33.

Menurut Liliweri, komunikasi interpersonal memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- 1) Fungsi sosial, yaitu sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, memenuhi kewajiban sosial, mengembangkan hubungan timbal balik, meningkatkan dan mempertahankan mutu diri sendiri, dan menangani konflik.
- 2) Fungsi pengambilan keputusan, individu berkomunikasi untuk membagi informasi. Selain itu, individu juga berkomunikasi untuk mempengaruhi orang lain.
- 3) Untuk mendapatkan respon/umpan balik. Hal ini sebagai salah satu efektivitas proses komunikasi.
- 4) Untuk melakukan antisipasi setelah mengevaluasi respon atau umpan balik.
- 5) Untuk melakukan control terhadap lingkungan sosial, yaitu individu dapat melakukan modifikasi perilaku orang lain dengan cara persuasi.

6. Efektivitas Komunikasi Interpesonal

Pada hakikatnya komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara komunikator dengan komunikan. Komunikasi ini paling efektif mengubah sikap, pendapat, atau perilaku seseorang. Komunikasi interpersonal bersifat dialogis (bersifat terbuka dan komunikatif). Artinya arus balik terjadi langsung. Komunikator mengetahui secara pasti apakah komunikasinya positif, negatif, berhasil atau tidak. Jika

tidak berhasil maka komunikator dapat memberi kesempatan kepada komunikan untuk bertanya seluas-luasnya.¹⁴

Keefektifan komunikasi interpersonal dapat dijelaskan dari perspektif lima hukum komunikasi efektif. Lima hukum itu yang meliputi *Respect, Empathy, Audible, Clarity, dan Humble* yang disingkat REACH yang berarti merah.

1) *Respect*

Mengembangkan komunikasi interpersonal yang efektif adalah *respect*. *Respect* ialah sikap menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang disampaikan.

1) *Empathy*

Empathy (empati) adalah kemampuan seseorang untuk menempatkan diri pada situasi dan kondisi yang dihadapi oleh orang lain.

2) *Audible*

Makna dari *Audible*, dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik, jika empati berarti komunikator harus mendengar terlebih dahulu ataupun mampu menerima umpan balik dengan baik. Maka *audible* berarti pesan yang komunikator sampai dapat diterima oleh komunikan.

3) *Clarity*

¹⁴ Wiryanto, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), hlm. 121-122.

Selain bahwa pesan harus dapat dimengerti dengan baik, maka hukum keempat yang terkait dengan itu adalah kejelasan dari pesan itu sendiri sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi untuk berbagai penafsiran yang berlainan.

4) *Humble*

Hukum yang ke lima dalam membangun komunikasi interpersonal yang efektif adalah sikap rendah hati. Adapun untuk sikap, yaitu merupakan unsur yang terkait dengan hukum pertama untuk membangun rasa menghargai orang lain, biasanya didasari oleh sikap rendah hati.¹⁵

B. Hubungan Interpersonal

Menurut Roger hubungan interpersonal akan terjadi secara efektif apabila kedua pihak memenuhi kondisi berikut:

- a. Bertemu satu sama lain secara personal.
- b. Adanya suatu empati yang muncul secara tepat terhadap pribadi yang lain dan berkomunikasi yang dapat dipahami satu sama lain secara berarti.
- c. Menanamkan sikap menghargai satu sama lain, bersifat positif dan wajar tanpa menilai atau keberatan.
- d. Menerapkan dengan menjiwai pengalaman satu sama lain dengan sungguh-sungguh, bersikap menerima dan empati satu sama lain.

¹⁵ Hafied Canggara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, hlm. 35.

- e. Menerapkan bahwa saling menjaga keterbukaan dan iklim yang mendukung dan mengurangi kecenderungan gangguan arti.
- f. Memperlihatkan tingkah laku yang percaya penuh dan memperkuat perasaan aman terhadap yang lain.¹⁶

Mengenai hubungan interpersonal menurut *Pace* dan *Boren* mengusulkan cara-cara untuk menyempurnakan hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal cenderung menjadi sempurna bila kedua pihak mengenal standar berikut.

- a. Mengembangkan suatu pertemuan personal yang langsung satu sama lain mengkomunikasikan perasaan secara langsung.
- b. Berkomunikasi dengan suatu pemahaman empati secara tepat dengan pribadi orang lain melalui keterbukaan diri.
- c. Mengkomunikasikan suatu kehangatan, pemahaman yang positif mengenai orang lain dengan gaya mendengarkan dan berespons.
- d. Berkomunikasi dengan penerimaan dan keaslian satu sama lain dengan ekspresi penerimaan secara verbal dan nonverbal.
- e. Berkomunikasi dengan ramah tamah, wajar, menghargai secara positif satu sama lain melalui respons yang tidak bersifat menilai.
- f. Menerapkan cara berkomunikasi, merupakan suatu keterbukaan dan iklim yang mendukung melalui konfrontasi yang bersifat membangun.
- g. Berkomunikasi untuk menciptakan kesamaan arti dengan negosiasi arti dan memberikan respons yang relevan.

¹⁶ Ishak Mad Shah, *Kepemimpinan dan Hubungan Interpersonal dalam Organisasi* (Malaysia: Johor Darul Ta'zim, 2006), hlm. 5.

Adapun untuk hubungan interpersonal menurut *Jack Gibb* iklim yang mendukung bila mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Menguraikan sesuatu apa adanya. Tidak ada prasangka ataupun dugaan, menanyakan pertanyaan untuk informasi, mengemukakan perasaan, kejadian, persepsi atau proses tanpa menyatakan secara tidak langsung perubahan kepada penerima.
- b. Berorientasi kepada masalah, menentukan masalah bersama dan mencari penyelesaiannya tanpa menghambat tujuan penerima, keputusan dan kemajuan.
- c. Secara langsung bebas dari tipuan, tidak mempunyai motif yang tersembunyi, jujur dan lurus.
- d. Menimbulkan kesamaan dalam hal saling percaya dan menghargai, terlibat dalam pembuatan perencanaan tanpa mempengaruhi kekuasaan, status atau penampilan.
- e. Berhubungan juga dengan empati dalam menghargai pendengar, mengidentifikasi, saling berbagi dan menerima masalahnya, perasaan dan nilai-nilai.
- f. Bersifat sementara ingin melakukan percobaan dengan tingkah laku sendiri, sikap dan ide-ide.¹⁷

C. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi merupakan kosakata atau istilah yang berasal dari kosakata Inggris, yaitu *mediation*. Para penulis dan sarjana Indonesia

¹⁷ Arni Muhammad, *Komunikasi Organisasi*, hlm. 176.

kemudian lebih suka mengindonesiakannya menjadi “mediasi” seperti halnya istilah-istilah lainnya, yaitu *negotiation* menjadi “negosiasi”, *arbitration* menjadi arbitrase, dan *litigation* menjadi “litigasi”. Orang awam yang tidak menggeluti ranah penyelesaian sengketa tidak jarang sebut atau menyamakan antara mediasi dan “meditasi” yang berasal dari kosakata Inggris *meditation* yang berarti bersemedi. Sudah pasti keduanya amat berbeda karena mediasi berkaitan dengan cara penyelesaian sengketa atau bernuansa sosial dan legal, sedangkan meditasi berkaitan dengan cara pencarian ketenangan batin atau bernuansa spiritual.

Adapun yang dinamakan pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansi.¹⁸ Bahwa demikian, dari definisi atau pengertian mediasi ini dapat diidentifikasi unsur-unsur esensial mediasi, yaitu:

- a. Mengenai mediasi itu sendiri, yaitu suatu cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak;
- b. Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut mediator;
- c. Seorang mediator tidak memiliki kewenangan memutuskan, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.

¹⁸ Herri Swantoro, *Strategi dan Taktik Mediasi* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm. 52-54.

Mengenai suatu pendekatan konsensus atau mufakat dalam proses mediasi mengandung pengertian, bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak. Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri atas dua pihak yang bersengketa maupun oleh dari dua pihak (*multiparties*). Penyelesaian dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu (*deadlock, stalemate*). Situasi ini yang membedakan mediasi dari litigasi. Litigasi pasti berakhir dengan sebuah penyelesaian hukum belum tentu mengakhiri sebuah sengketa karena ketegangan di antara para pihak masih berlangsung dan pihak yang kalah selalu tidak puas.¹⁹

2. Dasar Hukum Mediasi

Mediasi secara lebih konkret dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.²⁰ 2 Tahun 2003 tentang prosedur Mediasi dipengadilan yang kemudian dinyatakan tidak berlaku dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi telah mewajibkan pihak penggugat dan tergugat dalam perkara perdata untuk terlebih dahulu menempuh proses mediasi sebelum pokok perkara diputus oleh hakim di pengadilan tingkat pertama. Jadi, berbeda dari penggunaan mediasi dalam konteks sengketa-sengketa lingkungan hidup, konsumen lawan produsen, hak-hak asasi manusia, hubungan industrial, perbankan dan klaim asuransi yang kesemuanya

¹⁹ Takdir Rahmadi, *Mediasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 12.

²⁰ Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, UU RI No. 24 Th. 2003 (Jakarta: Asa Mandiri, 2007), hlm. 182.

bersifat sukarela (voluntary), pengguna mediasi untuk penyelesaian sengketa yang telah diajukan ke pengadilan negeri bersifat wajib (mandatory) atas dasar PERMA No. 1 Tahun 2008.²¹

Kebijakan Mahkamah Agung mewajibkan proses mediasi sebelum perkara diputus setidaknya didasarkan pada dua alasan sebagaimana tercermin dalam konsiderans PERMA No. 1 Tahun 2008. *Pertama*, Mahkamah Agung telah menghadapi masalah penumpukan perkara yang berkelanjutan. Keadaan ini telah menyedot sumber daya dan menyebabkan cita-cita mewujudkan peradilan yang cepat dan murah tidak dapat diwujudkan. Dengan memberlakukan mediasi diharapkan permasalahan penumpukan perkara dapat dicegah karena dengan tercapainya kesepakatan perdamaian, para pihak tidak akan mengajukan perlawanan hukum hingga ke Mahkamah Agung. *Kedua*, penginteraksian mediasi ke dalam proses peradilan dapat memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan adil menurut para pihak sendiri.

Kebijakan pemberlakuan mediasi ke dalam proses peradilan tingkat pertama dimungkinkan karena hukum secara perdata yang berlaku di Indonesia., yaitu HIR dan Rbg, menyediakan dasar hukum untuk itu. Pasal 130 HIR dan 154 Rbg mewajibkan hakim pada hari sidang pertama yang dihadiri para pihak untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Dalam praktik pasal 130 HIR dan 154 Rbg para hakim biasanya hanya memerintahkan para pihak untuk berdamai

²¹ Rachmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 26-27.

dan menunda sidang selama beberapa hari atau satu minggu guna memberi waktu kepada para pihak untuk menempuh perdamaian. Dalam praktik pelaksanaan pasal 130 HIR maupun 154 Rbg, hakim bersifat pasif, dalam arti hanya menyuruh atau mendorong para pihak untuk berdamai, tetapi tidak secara aktif memimpin pertemuan-pertemuan dengan para pihak untuk mengusahakan dan mencari perdamaian. Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008, jiwa Pasal 130 HIR dan pasal 154 Rbg lebih dihidupkan dengan cara menyediakan panduan dan tata cara bagi para pihak untuk memilih mediator dan menyelenggarakan proses mediasi untuk menghasilkan perdamaian.²²

3. Prosedur Mediasi

Prosedur mediasi adalah ketentuan-ketentuan tentang tahapan dan tata cara atau menyelenggarakan sesuatu. Sebagian besar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 lebih berkaitan dengan penggunaan mediasi dalam konteks pertama. Prosedur mediasi dapat dibedakan atas enam ketentuan-ketentuan, yaitu:

a. Tahap Pra Mediasi

Tahap pra mediasi meliputi langkah-langkah berikut *pertama*, hakim atau ketua majelis hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi pada sidang yang dihadiri oleh para pihak sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1). *Kedua*, hakim ketua menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur mediasi

²² Takdir Rahmadi, *Mediasi*, hlm. 67.

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (6). *Ketiga*, para pihak dalam waktu paling lama tiga hari melakukan pemilihan seorang atau lebih mediator di antara pilihan-pilihan yang tersedia sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1). *Keempat*, jika setelah dalam waktu tiga hari para pihak tidak dapat bersepakat dalam memilih mediator, ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan memeriksa perkara yang bersertifikat mediator dan jika tidak ada hakim bukan memeriksa perkara bersertifikat, hakim pemeriksa atau perkara dengan atau tanpa sertifikat wajib menjalankan fungsi mediator.

b. Tahap Proses Mediasi

Tahap proses mediasi meliputi langkah-langkah berikut. *Pertama*, para pihak menyerahkan resume perkara atau sama lainnya dan kepada mediator.²³ Penyiapan resume perkara oleh para pihak secara timbal balik dan kepada mediator memang tidak bersifat wajib, tetapi bersifat anjuran atau pilihan sesuai rumusan ketentuan pasal 13 ayat(1). *Kedua*, mediator menyelenggarakan sesi-sesi atau pertemuan-pertemuan. Mengenai hal ini, dapat dilihat dengan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, proses mediasi berlangsung paling lama dalam waktu empat puluh hari kerja sejak mediator dipilih atau ditunjuk dan atas dasar kesepakatan para pihak dapat diperpanjang paling

²³ Nurnainingsih Amriani, *Mediasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 68.

lama empat belas hari kerja sejak berakhirnya waktu empat puluh hari.

Dalam teori mediasi ada beberapa alasan yang dapat digunakan oleh mediator untuk mengadakan pertemuan terpisah dengan salah satu pihak, antara lain untuk menemukan kepentingan tersembunyi salah satu atau para pihak.

c. Proses Mediasi yang Menghasilkan kesepakatan perdamaian

Akhir dari proses mediasi menghasilkan dua kemungkinan, yaitu para pihak yang mencapai kesepakatan perdamaian atau gagal mencapai kesepakatan perdamaian. Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

d. Proses Mediasi yang Gagal menghasilkan Kesepakatan Perdamaian

Dalam konteks Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, kegagalan mediasi dapat terjadi karena dua kemungkinan atau kondisi. *Pertama*, mediasi dianggap gagal jika setelah batas waktu maksimal yang ditentukan, yaitu empat puluh hari atau waktu perpanjangan empat belas hari telah dipenuhi, namun para pihak belum juga menghasilkan kesepakatan. *Kedua*, mediator juga memiliki kewenangan untuk menyatakan mediasi telah gagal meskipun batas waktu maksimal belum terlampaui jika mediator menghadapi situasi, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1).

e. Prosedur Pengulangan Mediasi

Setelah upaya mediasi pada atahap sebelumnya proses pemeriksaan perkara, pulang bagi para pihak untuk menempuh lagi mediasi atau upaya perdamaian tidak tertentu sama sekali. Bahkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 mengandung semangat untuk terus memberikan peluang bagi penyelesaian sengketa secara perdamaian pada tiap tahapan pemeriksaan perkara setelah kegagalan mediasi tahap awal.²⁴

D. Mediator

Mediator yang netral mengandung pengertian bahwa mediator tidak berpihak (*impartial*), tidak memiliki kepentingan dengan perselisihan yang sedang terjadi, serta tidak diuntungkan atau dirugikan jika sengketa dapat diselesaikan atau jika mediasi menemui jalan buntu (*deadlock*). Bantuan mediator yang bersifat prosedural antara lain mencakup tugas-tugas pemimpin, memandu, dan merancang sesi-sesi pertemuan atau perundingan, sedangkan bantuan substansial berupa pemberian saran-saran kepada pihak yang bersengketa tidak mampu melaksanakan perundingan yang konstruktif. Begitu pula dengan sebaliknya bahwa seorang mediator memainkan peran pasif jika para pihak sendiri mampu melaksanakan perundingan yang konstruktif dalam arti para pihak sendiri mampu mengusulkan kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah dan membahas usulan pemecahan masalah itu guna mengakhiri sengketa.

²⁴ Takdir Rahmadi, *Mediasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 183.

Demikian mengenai hal ini, bahwa tingkatan peran mediator dalam membantu para pihak menyelesaikan perbedaan-perbedaan mereka sangat situasional, yaitu tergantung pada kemampuan para pihak dalam melaksanakan perundingan.²⁵

E. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Mengenai pengertian dari perceraian itu sendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “cerai” berarti “pisah; putus hubungan sebagai suami istri; talak”. Cerai tersebut juga dibedakan antara cerai hidup dan cerai mati. Kata “perceraian” berarti “proses, cara, perbuatan menceraikan”.²⁶ Jika dilihat secara terminology berasal dari kata dasar cerai yang berarti pisah, kemudian mendapat awalan per yang berfungsi pembentuk kata benda abstrak kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil perbuatan cerai.²⁷

Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah putusnya perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan menurut²⁸ Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri

²⁵ Takdir Rahmadi, *Mediasi*, hlm. 14.

²⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 2.

²⁷ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 159.

²⁸ Lihat Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (Surabaya: Arkola), hlm. 4.

yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.²⁹

Konsep “perceraian” yang dimaksud dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perceraian karena talak. Hal ini berbeda dengan konsep “perceraian” dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang memperluas konsep perceraian bahwa perceraian terdiri dari perceraian karena talak atau disebut juga cerai talak dan gugatan perceraian atau disebut juga cerai gugat.³⁰ berikut akan diuraikan dengan menganalisis pasal-pasal yang berkaitan. Rumusan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak dapat dipisahkan dengan rumusan pasal berikutnya, yaitu pasal 39 dan Pasal 40. Dalam Pasal 39 diatur mengenai perceraian sebagai berikut:

Dalam Pasal 40 diatur mengenai gugatan perceraian sebagai berikut: Pertama, Gugatan sebuah perceraian harus diajukan kepada Pengadilan”. Kedua, Sesuai dengan tata cara mengajukan gugatan tersebut, dapat dilihat pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri”. Ketentuan Pasal 39 mengatur tentang perkawinan putus karena perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, sedangkan ketentuan Pasal 40 mengatur tentang perkawinan putus atas keputusan pengadilan sebagaimana dimaksud

²⁹ Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap* (Jakarta:Sinar Grafika, 2002), hlm. 168.

³⁰ Mustofa Sy, *Dualisme Kewenangan Pencatatan Perceraian* (Malang: Intelegensia Media, 2015), hlm. 88.

dalam Pasal 38 huruf c.³¹ perkawinana putus karena perceraian adalah perkawinan putus atas kehendak dan dilakukan oleh suami yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam atau disebut talak.³²

2. Bentuk-Bentuk Perceraian

a. Menurut Hukum Islam

1) Talak

Secara harfiah, talak berarti lepas dan bebas. Sedangkan secara terminologi, ulama mengemukakan rumusan yang berbeda, namun esensinya sama yakni melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya.

Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa dalam hukum Islam hak talak ini hanya diberikan kepada suami (laki-laki) dengan pertimbangan, bahwa pada umumnya suami lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu daripada istri (wanita) yang biasanya bertindak atas dasar emosi.

2) Khulu'

Khulu' terdiri dari lafaz *kha-la-'a*, secara etimologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian. Dihubungkannya kata *khulu'* dengan perkawinan, karena dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 187, disebutkan bahwa suami itu sebagai pakaian bagi istrinya dan istri itu merupakan pakaian bagi suaminya.³³

³¹ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 110.

³² Mustofa Sy, *Dualisme Kewenangan Pencatatan Perceraian*, hlm. 89-90.

³³ Syaifuddin S, Turatmiah S. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Proses Gugat Cerai (Khulu') di Pengadilan Agama Palembang. *Jurnal Dinamika Hukum*. 2012 May 15;12(2):248-60.

3) Fasakh

Secara etimologi, fasakh berarti membatalkan. Apabila dihubungkan dengan perkawinan, fasakh berarti membatalkan perkawinan atau merusakkan perkawinan.³⁴

Menurut Abdul Ghofur Anshori, alasan terjadinya *fasakh*

secara umum dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- a) Perkawinan yang berlangsung, ternyata kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik mengenai rukun maupun syarat.
- b) Fasakh terjadi karena pada diri suami atau istri terdapat sesuatu yang menyebabkan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan, karena kalau dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada suami atau istri atau keduanya.³⁵

4) Ila'

Ila' menurut bahasa berasal dari kata aala, yu'lii, dan iilaa' (bersumpah). Ila' berasal dari bahasa Arab yang secara arti kata berarti tidak mau melakukan sesuatu dengan cara bersumpah atau sumpah.

5) Zhihar

Arti zhihar ialah seorang suami yang bersumpah bahwa istrinya itu baginya sama dengan punggung ibunya. Menurut hukum Islam, jika terjadi zhihar, maka suami telah menceraikan

³⁴ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 137.

³⁵ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, hlm. 131.

istrinya. Ketentuan mengenai zihar ini diatur dalam Al-qur'an Surah Al-Mujadalah ayat 2-4.

6) Li'an

Li'an adalah lafaz dalam bahasa Arab yang berasal dari akar kata laa-'a-na, yang secara harfiah berarti saling melaknat. Li'an merupakan sumpah suami yang menuduh istrinya berbuat zina, sedangkan dia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi. Dalam hukum perkawinan Islam, sumpah Li'an dapat mengakibatkan putusanya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya. Proses pelaksanaan perceraian karena Li'an diatur dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 6-9.³⁶

b. Menurut Hukum Perdata

1) Cerai Talak

Pengertian cerai talak, sebagaimana menurut UU yang tertulis dalam No. 1 Tahun 1974 Pasal 66 ayat (1) yaitu seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya, kemudian mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak.

Pasal 149 KHI. Jika perkawinan putus dikarenakan talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah (sesuatu) yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*;

³⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 140.

- b. memberi nafkah, makan dan *kiswah* (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Segera untuk melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al-dukhul;
- d. Memberikan biaya *hadlanah* (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Ketentuan Pasal 149 KHI tersebut bersumber dari Surah

Al-Baqarah (2) ayat 235 dan 236.³⁷

2) Cerai Gugat

Pengertian cerai gugat, Menurut UU yang telah ditetapkan yaitu, No. 7 Tahun 1989 Pasal 73 ayat (1), cerai gugat adalah gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat,³⁸ Seorang istri berhak menggugat cerai suaminya dengan cara membayar kembali mahar yang telah diberikan oleh suaminya.³⁹

3. Alasan Perceraian

Setiap perceraian pasti memiliki alasan yang kuat. Hal itu yang dijadikan pengadilan dalam memutuskan perkara perceraian

³⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 77.

³⁸ Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Media Centre, 2006), 96.

³⁹ Abdul Manan, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 28.

tersebut.⁴⁰ Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974⁴¹ yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang ukar disembuhkan.
- b. Apabila dari salah satu belah pihak yang meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal ini di luar kemampuannya.
- c. Mengenai hal tersebut, maka salah satu dari pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu dari pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berta yang membahayakan pihak lain.
- e. Bilamana salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

⁴⁰ Sarwono, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 93.

⁴¹ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (Surabaya: Arkola), hlm. 55.